

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum wanita ialah dengan diturunkan surat yang meyajikan topik tentang wanita dalam berbagai ayat dan surat, salah satunya ialah surat *al-Nisa'*. Dalam kitab tafsirnya, Mahmud Syaltut menyebutkan bahwa surat *al-Nisa'* yang membahas tentang wanita tersebut dinamakan dengan *al-Nisa' al-Kubra*. Penamaan surat ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan surat lain yang membahas tentang wanita seperti surat *al-Talaq*, yang disebut dengan *al-Nisa' al-Sugra*.¹ Adapun beberapa surat yang membahas perihal ihwal wanita selain surat *al-Nisa'* diantaranya surat *al-Baqarah*, *al-Maidah*, *al-Ahzab*, *al-Mujadalah*, *al-Mumtahanah*, *al-Tahrim*, dan lain-lain.²

Dalam beberapa redaksi hadis disebutkan bahwa wanita memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Swt. Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab musnadnya menyebutkan bahwasannya: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Barangsiapa dikaruniai anak perempuan, dan ia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak menyia-nyiakannya, juga tidak membedakan atas anak perempuan tersebut dengan anak laki-laki, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga". Bukti lain bahwa Islam sangat menghormati dan memuliakan perempuan adalah Rasulullah memberikan *privilege* terhadap perempuan jika sudah menjadi seorang ibu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam kitab sunannya, yang mengisyaratkan bahwa orang yang berbakti dan patuh kepada ibunya akan masuk surga.

Seperti yang kita ketahui, perempuan pada masa Rasulullah dan sahabat sangat dimuliakan. Hal itu dibuktikannya dengan kondisi sosial masyarakat pada masa

¹ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'anul Karim: Pendekatan Syaltut Dalam Menggali Esensi al-Qur'an*, I (Bandung: Diponegoro, 1999), 329.

² Syaltut, 324.

Arab jahiliyyah, dimana semula perempuan dijadikan bahan *property* atau warisan. Namun semenjak Islam hadir, Allah telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan, dan hak pribadinya secara merdeka. Allah Swt memberikan hal kepada perempuan untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan, dan semua sisi kehidupan lainnya.³ Sejarah menunjukkan secara jelas bagaimana secara kongkret Rasulullah, membawa suatu perubahan yang cukup mendasar yang berkaitan dengan dengan kedudukan perempuan.⁴

Fatima Mernissi, sosok feminis muslim berkebangsaan Maroko mengungkapkan bahwa perempuan memainkan peran yang amat menonjol dalam masyarakat muslim. Diantara para istri Rasulullah dan saudari seagama terdapat saudagar dan perawi hadis terkemuka. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi perempuan dalam berperan di era Rasulullah serta sahabat masih mendapatkan sebuah peran dan kebebasan penuh. Mernissi juga mengungkap bahwa kemunduran perempuan di dunia Islam secara umum adalah antara lain disebabkan oleh sikap para penguasa/ khalifah, berkembangnya hadis-hadis palsu (misogini), serta kebodohan perempuan akibat tradisi atau adat istiadat yang tidak memberikan kesempatan untuk maju, sampai pada masuknya pengaruh budaya barat yang cenderung negatif.⁵

Berbicara tentang hadis misogini, Harun Nasution dalam bukunya *Islam Rasional* mengungkap bahwa pada mulanya kaum muslimin pada zaman Rasulullah tidak mencatat hadis, bahkan Rasulullah melarangnya karena dikhawatirkan bercampur baur dengan ayat-ayat al-Quran. Karena ketika Rasulullah masih hidup, dikhawatirkan apabila ada perkataan Rasulullah di luar al-Qur'an dicatat secara formal, maka akan mudah terjadi percampuran dengan teks al-

³ Muhammad Jamal Ibrahim, *Mutawalli Al-Sya'rawi, Fiqhu Al Mar'ah Al Muslimah* (Terj. Yessi HM, Basyaruddin) (Jakarta: Amzah, 2005), 109.

⁴ Ashgar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi Dan Cici Fakhra Assegaf, (Bandung: LSPPA, 1994), h. 28. (Bandung: LSPPA, 1994), 28.

⁵ Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, I (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 86.

Quran yang juga disampaikan oleh Rasulullah.⁶ Masyarakat muslim pada waktu itu, apabila mendapati sebuah permasalahan yang timbul, mereka segera mencari penyelesaian dalam al-Quran, akan tetapi bila mereka tidak dapat memahaminya, Rasulullahlah yang diminta untuk menjelaskannya. Setelah Rasulullah wafat, maka hadislah yang berfungsi menggantikan beliau sebagai pemberi kejelasan terhadap al-Quran dan problem masyarakat. Justru itu, sejak masa sahabat kaum muslimin berusaha mengumpulkan dan mencari hadis; dan kurang lebih 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah, barulah hadis-hadis tersebut dikumpulkan dalam bentuk buku.⁷

Mengingat situasi dan kondisi yang berkembang sejak meninggalnya Ali Ibn Abi Talib serta perkembangan politik pada masa pemerintahan Bani Umaiyah, maka timbullah hadis-hadis palsu di tengah-tengah masyarakat.⁸ Di antara hadis-hadis palsu yang isinya membenci kaum wanita (misogini). Seperti halnya hadis yang mengungkapkan bahwa anjing, keledai dan wanita akan membatalkan salat seseorang apabila ia melintas dihadapan mereka, menyela diri antara orang yang salat dan kiblat.⁹ Sekalipun hadis diatas termasuk dalam kumpulan hadis-hadis *Shāhīh al-Bukhari*, namun karena sumber hadis ini hanya melalui Abu Hurairah, ternyata mendapat koreksi dari ‘Aisyah RA.¹⁰

Ibnu Marzuq meriwayatkan, ketika seseorang bertanya kepada ‘Aisyah tentang hadis yang menyebutkan tiga macam penyebab batalnya salat, yakni anjing, keledai dan wanita; ‘Aisyah menjawab: engkau membandingkan kami (perempuan) dengan anjing dan keledai ? Demi Allah, saya pernah menyaksikan Rasulullah Saw. sedang salat, selagi saya berbaring di ranjang, diantara beliau dan kiblat. Agar tidak

⁶ Ahsin Mohammad, *Fazlur Rahman, Islam, Terj. Ahsin Mohammad, Islam*, I (Bandung: Pustaka, 1984), 66.

⁷ Mohammad, 51.

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, X (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 77.

⁹ Imam al-Bukhari, “Shahih Al- Bukhari Juz I,” I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 162.

¹⁰ Zubaidah, *Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, 112.

mengganggunya, saya tidak bergerak.¹¹ Dari koreksian ‘Aisyah ini dapat diambil kesimpulan bahwa wanita tidaklah seperti yang dituduhkan oleh Abu Hurairah, yakni membatalkan salat. Seandainya hal itu membatalkan salat, pasti Rasulullah akan menghentikan salatnya dan mengulanginya.

Kajian perempuan dalam bidang agama memang selalu memiliki daya tarik tersendiri. Seringkali perempuan selalu diposisikan menjadi objek dalam kajian keagamaan. Bahkan dalam pandangan masyarakat, tak sedikit yang menggunakan klausul yang mendiskreditkan perempuan. Mereka mengatakan bahwa perempuan adalah orang yang layak untuk digoda, layak dikurung atau dirumahkan dengan alasan hadirnya mereka membawa fitnah. Tak sedikit masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa permasalahan sosial yang muncul di masyarakat diusung akibat ulah perempuan. Akibatnya perempuan mengalami kerentanan sosial sebagai manusia, diantaranya stigmatisasi, subordinasi, marginalisasi, beban ganda bahkan perempuan juga rentan mengalami kekerasan seksual.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan intelektualitas dari sisi historis dari beberapa madzhab kalam, fiqh, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun waktu, kadar intelektualitas menjadi dominan. Sedangkan pada kurun waktu lainnya, kadar emosionalitas menjadi sangat menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan dikalangan umat Islam khususnya dalam diri mufassir juga berubah-ubah dari zaman ke zaman.¹² Munculnya penafsiran yang cenderung mengedepankan sisi emosionalitas membuat perempuan terdampak dalam menjalankan perannya sebagai *khalifah fil ‘ard*. Bahkan tak sedikit dari kaum perempuan yang memiliki kiprah dan manfaat di masyarakat namun harus dirumahkan karena klausul keperempuanannya. Hadirnya perempuan di ranah masyarakat seringkali dianggap membawa kemadhratan bagi khalayak umum.

¹¹ “Shahih Al- Bukhari Juz I,” 162.

¹² Nurjannah Ismail, *PEREMPUAN DALAM PASUNGAN Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, I (Salakan Baru No. I Sewon Bantul: LKis Yogyakarta, 2003), 2.

Seperti pandangan Abdullah bin Taslim al-Buthoni, Abdullah mengungkap bahwasannya perempuan yang keluar rumah memakai wewangian dikategorikan sebagai bentuk *tabarruj*. Ia mengikuti pendapat Ibnul Qayyim yang mengutip hadis dari Rasulullah yang berbunyi jika seorang perempuan yang keluar rumah lalu memakai wewangian dan melewati laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka perempuan tersebut adalah pezina.¹³ Haya binti Mubarak al Barik juga ikut menanggapi hadis tentang larangan menggunakan wewangian. Ia memberikan komentar bahwa perempuan yang menggunakan wewangian telah melakukan dosa besar, sebab menurutnya ketika perempuan tersebut melewati sekumpulan lelaki dan memakai wewangian diibaratkan menampakkan diri di hadapan lelaki dan membangkitkan birahi mereka. Hal ini yang membuat Haya binti Mubarak setuju bahwa perempuan yang menggunakan wewangian adalah perempuan pezina.¹⁴

Berangkat dari teks keagamaan yang cenderung memosisikan perempuan sebagai obyek kajian teks keagamaan, membuat penulis ingin mengungkap sebuah teks keislaman yang mengalami ketimpangan relasi gender supaya dapat dimaknai menjadi seimbang. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan. Melalui kacamata *mubādalah*, Kyai Faqih mencoba menghadirkan sebuah pisau analisis dan interpretasi yang secara sadar menempatkan perempuan dan lelaki sebagai manusia yang setara, saling menopang, saling melengkapi, bukan menghegemoni. Hadirnya *qira'ah mubādalah* juga memberikan alternatif pembacaan yang arif dan alat berfikir untuk memaknai keadilan perempuan dan laki-laki dalam memahami teks keagamaan.

Tak sedikit dari teks keagamaan yang membuat pembacanya mendiskreditkan perempuan, seperti munculnya narasi bahwa perempuan adalah sumber fitnah atau godaan bagi orang lain. Selain itu, seringkali penulis menjumpai narasi

¹³Abdullah bin Taslim Al Busthoni, *Tabarruj* (Maktabah ar Raudhah al Muhibbin, n.d.), 29–30.

¹⁴Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 12.

bahwa perempuan berparfum sebagai seorang yang tunasusila, pelacur bahkan pezina. Penulis juga pernah menjumpai hadis larangan bagi perempuan memakai parfum yang ditulis dalam sebuah akun instagram dan dipublikasikan, berupa terjemahan sebagai berikut: “Perempuan manapun yang mengenakan wewangian lalu melewati sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah tunasusila.” (HR. *Tirmidzi* No. 2786).¹⁵ Dalam narasi yang sama di akun lain juga menyebutkan bahwa musibah wanita pakai parfum saat keluar rumah seperti seorang pelacur.¹⁶

Merespon problematika yang hadir dari realitas sosial, yakni publikasi beberapa narasi yang mendiskreditkan perempuan serta pandangan beberapa tokoh yang melarang wanita tentang menggunakan wewangian membuat penulis ingin mengkaji kembali permasalahan tersebut. Dari beberapa permasalahan yang hadir, penulis menemukan adanya ketimpangan relasi gender dalam pemaknaan suatu teks. Adapun dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan **“Reinterpretasi Hadis Larangan Memakai Wewangian Bagi Perempuan (Studi Aplikasi Teori *Qira’ah Mubadalah*)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan permasalahan umum yang dikerucutkan, dengan tujuan untuk menentukan inti penelitian.¹⁷ Berangkat dari itu, penulis meneliti dan melakukan **“Reinterpretasi Hadis Larangan Memakai Wewangian Bagi Perempuan (Studi Aplikasi Teori *Qira’ah Mubadalah*)”**. Hal itu perlu dilakukan, dikarenakan pada tiap generasi tentunya permasalahan yang hadir dalam realitas sosial semakin banyak, mengalami perubahan, keberagaman, bahkan cenderung kompleks. Tentunya jika suatu teks condong terhadap suatu makna tertentu tanpa adanya ijtihad

¹⁵“Surabaya Mengaji on Instagram: Sumber : IG Rumaysho,” Instagram, June 4, 2022, <https://www.instagram.com/p/CeXTkdvsXcQ/>.

¹⁶ “MT. Tazkiyah an-Nafs on Instagram, September 9, 2020, <https://www.instagram.com/p/CE5Y4rFhRBJ/>.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 209.

atau interpretasi, maka antara teks dengan realitas sosial yang ada akan mengalami kesenjangan. Oleh sebab itu, perlu adanya kerja intelektual bahkan reinterpetasi untuk menentukan makna suatu teks. Penelitian ini, penulis memfokuskan untuk mengetahui pemaknaan hadis larangan menggunakan wewangian bagi perempuan menggunakan teori *qira'ah mubadalah*.

Alasan mengapa penulis meneliti dan melakukan *Reinterpretasi Hadis Larangan Memakai Wewangian Bagi Perempuan (Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah)* dikarenakan tak sedikit pemahaman masyarakat yang menginterpretasi teks keagamaan secara tekstual tanpa memperhatikan teori *qira'ah mubadalah* serta penulis mencoba mengajak kepada pembaca dalam menginterpretasikan teks untuk menemukan pesan utama, dimana teks tersebut menyapa laki-laki dan perempuan sebagai subyek setara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembahasan yang akan diteliti antara lain:

1. Bagaimana pandangan ulama' terhadap hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan?
2. Bagaimana reinterpetasi makna hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan menggunakan teori *qira'ah mubadalah*?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan. Berikut tujuan yang hendak dicapai pada penelitian kali ini antara lain:

1. Mengetahui pandangan ulama' terhadap hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan
2. Mengetahui reinterpetasi makna hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan menggunakan teori *qira'ah mubadalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hadis dan salah satu isu kontemporer, khususnya dalam kajian *mubadalah*.
 - b. Penelitian ini sebagai referensi bagi mahasiswa, peneliti, aktifis muslim perempuan untuk menambah pengetahuan dalam persoalan relasi lelaki dan perempuan yang berkeadilan gender dalam islam serta menumbuhkan semangat dan sensitivitas gender.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Penelitian ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait makna kesalingan dalam hidup, membangun relasi yang baik antar sesama manusia.
 - b. Penelitian ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat pada umumnya, tentang sensitivitas keadilan gender menuju terciptanya hubungan kesalingan (*mubadalah*) antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memerlukan sistematika penulisan untuk memetakan dan memahami secara efektif. Sistematika penulisan terbagi menjadi beberapa bab dan beberapa sub-bab, dengan penjabaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, mulai dari kedudukan perempuan menurut al-Qur'an dan hadis, peran serta kiprah perempuan dari masa ke masa hingga tafsiran beberapa tokoh mengenai perempuan jika memakai wewangian yang dijabarkan pada sub-bab latar belakang masalah. Kemudian menjabarkan fokus penelitian sehingga mendapatkan dua rumusan masalah untuk dipecahkan. Selain itu penulis memaparkan tujuan dan manfaat penelitian. Dan memaparkan sistematika penulisan yang dibuat

untuk memudahkan pembaca dalam membaca penelitian ini.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada dasarnya bab dua ini merupakan landasan teori terhadap pembahasan tentang reinterpretasi hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan menggunakan konsep *qira'ah mubadalah*. Bab ini terdiri dari konsep reinterpretasi hadis, pengertian *qira'ah mubadalah*, tauhid sebagai fondasi *mubadalah*, metode *mubadalah* dalam memaknai teks, empat langkah kerja *mubadalah*, definisi wewangian, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data meliputi data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : REINTERPRETASI HADIS LARANGAN MEMAKAI WEWANGIAN BAGI PEREMPUAN (STUDI APLIKASI TEORI QIRA'AH MUBADALAH)

Dalam bab keempat ini merupakan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul meliputi; gagasan dan konsep *mubadalah*, cara kerja *mubadalah*, pandangan beberapa ulama' terhadap hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan, penerapan *mubadalah* atas hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan judul skripsi.